

6376



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga, Lt 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410
<http://izinonline.barrukab.go.id>; e-mail : barrudpmptspk@gmail.com Kode Pos 90711

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 095/IOP-PAUD/DPMPTSP/X/2025

Dengan Surat Keputusan Nomor : 01 /SK/DPMPTSP/XI/2025

Tanggal, 05 November 2025

Diberikan Kepada :

Lembaga Penyelenggara : TK WAESAI
Nama Sekolah : TK WAESAI
Alamat Sekolah : Waesai Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru.
Tanggal Berdiri : 16 Oktober 2025
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

Berlaku terhitung mulai tanggal 05 November 2025 sampai dengan tanggal 05 November 2028,
dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan, terlampir.

Dikeluarkan di : Barru
Pada tanggal : 05 November 2025

Kepala Dinas,

ANDI SYUKIR MAKKAWARU, S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

Retribusi :Rp. 0,-

Ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU
NOMOR : 101 /SK/DPMPTSP/XI/2025**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK WAESAI, WAESAI KELURAHAN
LOMPO RIAJA KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARRU**

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor 190/BAPL/DPMPTSP/XI/2025, tanggal 03 November 2025 pada TK WAESAI, Waesai Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, maka layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa Telah Dilakukan Peningkatan Status Kelembagaan Dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagaimana Tertuang Dalam Akta Notaris No. 18 Tanggal 16 Oktober 2025
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barru;
10. Keputusan Bupati Barru Nomor : 294/DPMPTSP/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019 tentang pelimpangan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;

Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional TK WAESAI dengan nomor pendaftaran 0746 tanggal pendaftaran 22 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK WAESAI WAESAI KELURAHAN LOMPO RIAJA KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Lembaga Penyelenggara : TK WAESAI
Nama Sekolah : TK WAESAI
Alamat : Waesai Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru
Jenis Program PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal 05 November 2025 sampai dengan tanggal 05 November 2028.

KETIGA : Pemegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinu;
3. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 05 November 2025

Kepala Dinas,

ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770820 199612 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kadis Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Barru di Barru;
4. Peringgal.